



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

### LAWAN

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0573/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 23 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 823/82/III/2000 tanggal 23 Maret 2000);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  14 tahun 4 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing diberi nama:
  1. ANAK I, lahir pada tanggal 12 Oktober 2001;
  2. ANAK II, lahir pada tanggal 09 September 2006;Dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pereslisihan dan pertengkaran yang hal tersebut di sebabkan Tergugat jarang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Meskipun Penggugat sudah bersabar namun sikap Tergugat tidak pernah berubah yang hal ini terus berlangsung hingga sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Brebes yang hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk memberikan nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa dengan sikap dan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat selama 7 bulan, Penggugat merasa tidak terima serta sudah menderita lahir dan batin apalagi perbuatan Tergugat telah melanggar sighthot taklik. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Suharto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 06/Dmsl/2015, tanggal 20 Pebruari 2015, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 823/82/III/2000 Tanggal 23 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

### B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, dan akibatnya sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Brebes sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali oleh keluarganya, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, dan akibatnya sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Brebes sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2001, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 yang sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (tetangga Penggugat) dan 2. SAKSI II (paman Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 23 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia,

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lamanya atau setidaknya telah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000 ,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>431.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT. S.Ag. MH.**

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0573/Pdt.G/2013/PA.Slw.